

**KOLABORASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DENGAN PACALANG
DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGAMANAN TERPADU BERBASIS
DESA ADAT DI KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM
PROVINSI BALI**

I Komang Ngurah Yuda Pratama

NPP. 31.0723

*Asdaf Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali
Program Studi Praktik Perpolisian Dan Tata Pamong
Email: 31.0723@praja.ipdn.ac.id
Pembimbing Skripsi: Drs. Florianus Aser, M.si*

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Carrying out government duties requires basic services, namely public peace, public protection and public order. Karangasem Regency, in maintaining public peace, public order and community protection, shows that there will be an increase in TRANTIBUMLINMAS disturbances from 2022 to 2023. Pacalang's presence in political activities such as campaigns and voting in the elections, these two organizations are involved. With the increasing disruption of Trantibumlinmas in Karangasem Regency and the lack of collaboration between Pacalang and Satlinmas in accordance with the Sipandu Beradat Forum, this can trigger the emergence of arrogance regarding the scope, duties and roles between Pacalang and Satlinmas in Banyakem District, Karangasem Regency. ***Purpose:*** Objective: to analyze and recommend the collaboration of Community Protection Units with Pacalang in an Integrated Security System Based on Traditional Villages in Banyakem District, Karangasem Regency, Bali Province. ***Method:*** This research uses qualitative research methods. ***Result:*** Results/Findings: This research found that the implementation of Beradat Sipandu is influenced by factors, namely aspects of the collaboration environment, collaboration membership, collaboration process/structure, communication in collaboration, collaboration goals, and collaboration resources. ***Conclusion:*** Collaboration between Satlinmas and Pacalang in implementing an integrated security system based on traditional villages in Uangdem District, Karangasem Regency, Bali Province has been running, however there have been failures in several indicators of the success of the collaboration, namely in the collaboration membership between Satlinmas and Pacalang it has not been appropriate due to differences in interests between Satlinmas and Pacalang.

Keywords: Community Protection Unit, Pacalang, Collaboration.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penyelenggaraan tugas pemerintah wajib pelayanan dasar yaitu ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta ketertiban umum. Kabupaten Karangasem dalam menyelenggarakan ketentraman masyarakat, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terlihat bahwa terjadi peningkatan gangguan TRANTIBUMLINMAS dari tahun 2022 sampai 2023. Kehadiran Pacalang dalam kegiatan-kegiatan politik seperti kampanye dan pemungutan suara dalam Pemilu kedua organisasi ini ikut terlibat. Dengan meningkatnya gangguan Trantibumlinmas di Kabupaten Karangasem dan tidak tampaknya Kolaborasi antara Pacalang dan Satlinmas sesuai dengan Forum Sipandu Beradat yang dapat memicu timbulnya arogansi mengenai ruang lingkup, tugas, dan peran antara Pacalang dan Satlinmas di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. **Tujuan:** menganalisis dan merekomendasikan kolaborasi Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Pacalang Dalam Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode peneliti kualitatif. **Hasil/Temuan: Penelitian ini menemukan bahwa** dalam penyelenggaraan Sipandu Beradat dipengaruhi oleh faktor yakni aspek lingkungan kolaborasi, keanggotaan kolaborasi, proses/struktur kolaborasi, komunikasi dalam kolaborasi, tujuan kolaborasi, dan sumber daya kolaborasi. **Kesimpulan:** Kolaborasi Satlinmas dan Pacalang dalam penyelenggaraan sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sudah berjalan, namun terdapat kegagalan pada beberapa indikator keberhasilan kolaborasi yaitu dalam keanggotaan kolaborasi antara Satlinmas dan Pacalang belum sesuai karena adanya perbedaan kepentingan antara Satlinmas dan Pacalang.

Kata kunci: Satuan Perlindungan Masyarakat, Pacalang, Kolaborasi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai daerah otonom yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan menjalankan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan lokal mereka. Otonomi daerah adalah Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence* (Suparto 2014) Dengan kata lain, Otonomi Daerah memberi wewenang kepada daerah di Indonesia untuk mengelola dan mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Keadaan ini menyebabkan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan kongruen, meliputi tugas pemerintahan wajib serta tugas pemerintah opsional. Penyelenggaraan tugas pemerintah wajib pelayanan dasar yaitu ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta ketertiban umum. Penyelenggaraan ketertiban umum, perlindungan serta ketentraman masyarakat di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Provinsi Bali sebagai daerah otonom yang menerapkan dan melestarikan konsep Desa Adat memiliki satuan yang serupa namun bernuansa kearifan lokal. Satuan tersebut disebut dengan Pacalang. Pacalang di Bali diatur lebih lanjut pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Pacalang adalah satuan tugas keamanan tradisional Bali yang di bentuk oleh Desa

Adat yang bertugas untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah di *wewidangan* Desa Adat.

Pemberdayaan Desa Adat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. Hal ini di dasarkan pada Peraturan Gubernur Bali No 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT) dasar hukum ini digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan antar komponen pengamanan di Desa Adat dalam rangka mewujudkan sistem pengamanan lingkungan yang terpadu dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali. Dalam Sistem ini komponen pengamanan lingkungan terpadu ini meliputi unsur Pacalang, Satuan Perlindungan Masyarakat, Bhabinkamtibmas, dan Pam Swadaya. Tata Kelola SIPANDUBERADAT dilaksanakan melalui Forum Sistem Pengamanan Berbasis Desa Adat yang berfungsi *pre-emptif* dan preventif dalam penanganan keamanan dan ketertiban lingkungan. SIPANDU BERADAT adalah sebuah upaya untuk mewujudkan keamanan daerah yang tertib namun dalam upaya pengadaan atau mewujudkan keberadaan Sipandu beradat secara merata di seluruh provinsi Bali (Arjaya, Astara, and Kurniawandari 2023)

Kabupaten Karangasem dalam menyelenggarakan ketentraman masyarakat, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terlihat bahwa terjadi peningkatan gangguan TRANTIBUMLINMAS dari tahun 2022 sampai 2023. Di sisi lain Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat mengimplementasikan Sistem Pengamanan Berbasis Desa Adat melalui Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 333/HK/2021 tentang Forum Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat.

Pacalang serta Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kabupaten Karangasem, dalam Forum Sipandu Beradat keduanya memegang peran penting pada pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Pacalang adalah penjaga dan kekuatan masyarakat Bali. Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah (Hamudy 2014). Kondisi sosial budaya Bali saat ini semakin memprihatinkan dan terpinggirkan dari pertumbuhan ekonomi dan industri. Dalam perkembangan keberadaan desa adat, nampaknya desa adat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Bali, karena kehadiran Pecalang dapat membangkitkan Taksu Bali di mata dunia (Sugiantiningsih et al. 2022). berperan serta bertugas sebagai organisasi penyelenggara ketentraman, keamanan serta ketertiban umum dalam lingkup Desa Adat yang mengarah pada pengamanan, penjaga ketentraman dan ketertiban wilayah adat pada pelaksanaan upacara – upacara agama di Bali yang mana diatur pada pasal 47 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pacalang memainkan peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban, ketentraman, serta keamanan di desa adat. Keamanan.

Kehadiran Pacalang dalam kegiatan-kegiatan politik seperti kampanye dan pemungutan suara dalam Pemilu kedua organisasi ini ikut terlibat. Dengan meningkatnya gangguan Trantibumlinmas di Kabupaten Karangasem dan tidak tampaknya Kolaborasi antara Pacalang dan Satlinmas sesuai dengan Forum Sipandu Beradat yang dapat memicu timbulnya arogansi mengenai ruang lingkup, tugas, dan peran antara Pacalang dan Satlinmas di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Padahal kedua organisasi tersebut sejatinya memiliki tugas dan peran antara Pacalang dan Satlinmas pada Forum Sipandu Beradat dalam menjaga keamanan serta ketertiban wilayah desa. Maka dari itu kolaborasi yang baik antara Pacalang dan Satlinmas sangat di perlukan untuk menyelenggarakan Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.

Mempertimbangkan informasi di atas, peneliti tertarik melaksanakan penelitian mengenai kolaborasi antara Pacalang dengan Satuan Perlindungan Masyarakat dengan judul penelitian “Kolaborasi Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Pacalang dalam Penyelenggaraan Sipandu Beradat di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali”

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui dan menjelaskan bagaimana analisis kolaborasi Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Pacalang Dalam Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mempunyai referensi dari berbagai jurnal penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dan telah di publikasikan sebelumnya penggunaan jurnal penelitian tersebut sebagai referensi untuk peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini. pemilihan jurnal penelitian ini berdasarkan topik pembahasan, konsep ataupun teori yang digunakan. Penelitian pertama yang dilakukan I Wayan Gede Suarnata pada tahun 2013 tentang Pergeseran Fungsi Dan Peranan Pacalang Terhadap Pelaksanaan Swadharmaanya Dalam Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem). Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui faktor pertama yang mempengaruhi perubahan peran pecalang adalah petugas pembantu pemungut punia yang bekerja atas arahan tim penataan serta pengawasan Pura Agung Besakih. Faktor kedua adalah bertugas menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan bermotor di terminal. Pengendalian ketertiban wisatawan merupakan tanggung jawab faktor ketiga.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Wayan Sugianta, dkk pada tahun 2022 tentang Efektivitas Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif empiris. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui Keterlibatan masyarakat dalam Sipandu Beradat telah berperan penting dalam mencegah kejahatan di Kabupaten Buleleng.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Didi Setio Nugroho, dkk pada tahun 2022 tentang Kontribusi Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Membantu Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sleman. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa cara terbaik bagi Satlinmas untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian, menegakkan ketertiban umum, dan melaksanakan perlindungan masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi mereka di Kabupaten Sleman melalui patroli, pengamanan, pengawalan, penyuluhan dan pembinaan, kegiatan deteksi dini dan pencegahan, patroli, penanganan protes dan huru-hara, serta pendisiplinan dan pemberdayaan personil Satlinmas.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Muhamad Rofi'ud, dkk tentang Collaborative Governance Dalam Penanganan Covid-19 Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa Kelurahan Mangkubunmen berhasil menangani pandemi Covid-19 dengan baik dengan Collaborative Governance.(Muta'al 2022)

Penelitian kelima yang dilakukan oleh I Wayan Arka pada tahun 2019 tentang Sinergitas Pecalang dan Polisi Dalam Sistem Keamanan Regional. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normative. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa perlu adanya sinergitas hubungan antara pecalang dan kepolisian dalam memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Dedy Suhendi pada tahun 2019 tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa dalam hal menegakan aturan dan agar membuat efek jera pada pelaku yang melanggar Perda tersebut, SatPol PP dapat bekerjasama dengan PPNS atau kepolisian (tindakan yutisial) sehingga setiap

pelanggaran dapat diproses ke pengadilan.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh I Made Hendra Wijaya pada tahun 2020 tentang Perlindungan Keselamatan Pecalang Dalam Mengatasi Covid-19 di Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa pecalang dalam melaksanakan tugasnya dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 dapat dilakukan 2 hal yaitu perlindungan secara eksternal dan secara internal, secara eksternal langkah-langkah pencegahan yang efektif dan alat pelindung diri (APD). (Arka 2019)

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Hesti Virra Adventia pada tahun 2023 tentang Kolaborasi Dinas Sosial Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Guna Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum di Balai Rehabilitasi Sosial. (Hesti Virra Adventia 2023) Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa kolaborasi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja telah berjalan dengan baik dengan melakukan tugas pokok dan fungsinya. Faktor penghambat kolaborasi adalah kurangnya daya tampung atau kapasitas yang dimiliki. Faktor pendukung kolaborasi adalah adanya Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dan Komitmen antara Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh Kadek Wiwik Indrayanti pada tahun 2021 tentang Perkembangan Peran Pecalang Sebagai Lembaga Keamanan Adat di Masyarakat Bali Indonesia (Indrayanti 2021). Penelitian tersebut menggunakan metode normatif. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa keberadaan Pecalang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pecalang, peran pecalang berkembang dengan berjalannya waktu sekarang sudah mengarah ke bisnis, dan menjadi alat politik. Pengaturan tugas Pecalang perlu diatur secara tegas dan rinci didalam Perda mengingat perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh I Ketut Arya Ganda Wibawa pada tahun 2019. Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan melalui Undang-Undang, Konseptual, dan sosiologis. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa peran pecalang tidak lagi hanya menjaga keamanan dan ketertiban saat ada hari raya saja tetapi menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Desa Adat secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Adat dalam Pasal 17 .

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan mempunyai keterbaruan yaitu dengan membahas terkait dengan kolaborasi satuan perlindungan masyarakat dengan pacalang dalam penyelenggaraan sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Penelitian ini masih jarang dilakukan dikarenakan dalam penelitian lainnya melakukan pembahasan secara umum pada Peran Pecalang selain itu untuk di Kabupaten Karangasem masih sedikit yang melakukan penelitian terkait dengan kolaborasi satuan perlindungan masyarakat dalam pecalang.

1.5. Tujuan.

Untuk mencapai maksud dari penelitian ini, maka peneliti harus mencari informasi dimana ditujukan untuk menganalisis dan merekomendasikan kolaborasi Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Pacalang Dalam Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan mengacu kepada pendekatan penelitian metode kualitatif dengan cara menjelajahi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau manusia (Creswel, 2017). Marshall, Gretchen B. Rossman menyatakan bahwa metode-metode dasar yang diandalkan oleh peneliti kualitatif untuk mengumpulkan informasi adalah, partisipasi dalam pengaturan, observasi langsung, wawancara mendalam, dan melihat dokumen (Ardiansyah, Risnita, and Jailani 2023). Operasional konsep yang digunakan yaitu Lingkup penelitian didasarkan pada teori dan konsep dari Kolaborasi Satlinmas dengan Pecalang dalam Implementasi Keamanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Banyakem, Kabupaten Karangasem, Bali. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan (Sutopo H.B, 2006).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan dengan tentang analisis kolaborasi satuan perlindungan masyarakat dengan pacalang dalam penyelenggaraan sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sebagai berikut :

3.1. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Provinsi Bali. Wilayahnya yang tergolong cukup luas dan dikelilingi oleh pegunungan serta pantai dan laut. Kabupaten Karangasem memiliki wilayah yang cukup berjauhan antar kecamatan yang disebabkan oleh terhalangnya akses jalan karena perbutikan yang hampir tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Karangasem. Kabupaten Karangasem secara geografis terletak antara 800'00" - 841'37,8 Lintang Selatan dan 11535'9,8 - 11554'8,9 Bujur Timur. Kecamatan Bebandem adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Karangasem dengan luas 81,51 hektar atau 100 km². Desa/kelurahan dengan luas wilayah terbesar adalah Bhuana Giri, sementara desa/kelurahan dengan luas wilayah terkecil adalah Macang.

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Bhuana Giri merupakan organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat Desa Bhuana Giri yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan perlindungan masyarakat atau satuan yang melakukan segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara di wilayah Desa Bhuana Giri.

3.2. Kolaborasi Satlinmas dan Pecalang dalam Penyelenggaraan Sipandu Beradat

Penulis dalam menganalisis kolaborasi Satlinmas dan Pacalang dalam penyelenggaraan Sipandu Beradat Menggunakan Konsep kolaborasi dari Mattessich dan Monsey (1992) yang menjelaskan keberhasilan kolaborasi berdasarkan pada aspek lingkungan kolaborasi, keanggotaan kolaborasi, proses / struktur kolaborasi, komunikasi dalam kolaborasi, tujuan kolaborasi, dan sumber daya kolaborasi (Astuti n.d.).

3.2.1 Lingkungan Kolaborasi

Lingkungan kolaborasi dapat dibagi menjadi tiga indikator yaitu sejarah adanya kolaborasi,

Pemimpin yang kolaboratif, iklim politik dan sosial.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Bebandem I Gusti Ngurah Wiranata, S.STP.,MAP. pada Selasa, 9 Januari 2024 menyatakan bahwa

terbentuknya Sipandu Beradat di Kecamatan Bebandem bermula dari adanya Desa Adat dan Desa Dinas yang memiliki sistem keamanan masing-masing yaitu Satlinmas dan Pacalang. Selanjutnya untuk mengutakan dan mengintegrasikan antara Satlinmas dan Pacalang dibentuk Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat yang didalamnya terdapat Kolaborasi antara Satlinmas dan Pacalang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai perbantuan menyelenggarakan ketentraman masyarakat, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat. Namun belum semua Desa dinas dan Desa Adat di Kecamatan Bebandem merealisasikan Pergub ini. Hal ini dikarenakan Desa Adat di Kecamatan tidak hanya mengurus tentang hal ini namun urusan adat istiadat dan keagamaan lebih diutamakan.

Hasil wawancara penulis dengan *Kelihan* (Kepala) Desa Adat Nangka Bapak I Ketut Oka berpendapat bahwa

Desa Adat Nangka yang merupakan Desa Adat yang sangat melestarikan Adat Istiadat dan Agamanya, membentuk Pacalang untuk menjaga ketertiban dan keamanan *wewidangan* (wilayah) Desa Adatnya namun bentuk kolaborasi dengan satuan lain seperti Satlinmas merupakan hal yang sering dilakukan seperti contoh dalam keadaan atau kondisi darurat seperti adanya pertikaian antar masyarakat maka garda terdepannya adalah Pacalang dan Satlinmas.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sejarah terbentuknya Kolaborasi antara Satlinmas dan Pacalang dalam penyelenggaraan Sipandu Beradat ini sudah terbentuk sebelum adanya Peraturan Gubernur nomor 26 Tahun 2020 tentang Sipandu Beradat yang mengintegrasikan antara Satlinmas dan Pacalang, namun dengan adanya Pergub tersebut dapat memperkuat Satlinmas dan Pacalang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Camat Bebandem sebagai pembina Forum Sipandu Beradat Kecamatan Bebandem menyatakan bahwa :

Dalam Forum Sipandu Beradat di Kecamatan Bebandem, upaya penyatuan antara Pacalang dan Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) dilakukan untuk memperkuat kepemimpinan dan fungsi forum. Pacalang membawa kearifan budaya dan nilai-nilai tradisional, sementara Satlinmas berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam kegiatan forum. Dengan menyatukan peran keduanya, forum ini memiliki kepemimpinan yang holistik, menggabungkan kearifan lokal dengan aspek keamanan masyarakat, yang berkontribusi pada melestarikan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bebandem. Oleh karena itu penyatuan antara kedua belah pihak tidak ada kendala yang signifikan sehingga dapat disatukan dengan kearifan lokal dan dinas.

Berdasarkan argumen yang di berikan oleh Camat Bebandem sebagai Pembina dalam Forum Sipandu Beradat, penyatuan antara Satlinmas dan Pacalang dalam penyelenggaraan Sipandu Beradat tidak ada kendala yang signifikan. Hal ini dikarenakan Satlinmas dan Pacalang memiliki tugas pokok yang hampir sama di masyarakat hanya berbeda wilayah. Adapun hasil observasi yang peneliti lakukan giat pembinaan Satlinmas dan Pacalang di Kecamatan Bebandem Khususnya di Desa Bhuana Giri dan Desa Adat Nangka dilakukan dengan dijadwalkan berdasarkan anggaran dana yang ada hal ini membuat pembinaan dan pengarahan tidak begitu intensif oleh pemimpin Forum Sipandu Beradat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ketua Majelis Desa Adat Kecamatan Bebandem mengatakan bahwa :

Sikap masyarakat adat terhadap forum sipandu beradat cenderung mendukung, karena forum sipandu beradat diharapkan dapat menjaga dan memelihara tradisi serta menjaga ketentraman, ketertiban umum,

dan keamanan masyarakat. Majelis Desa Adat juga berperan dalam memberikan arahan kepada forum Sipandu Beradat tentang tata cara adat dalam menjaga ketertiban. Hasil wawancara penulis dengan beberapa komponen yang terkait dalam kolaborasi Satlinmas dan Pacalang dalam penyelenggaraan Sipandu Beradat di Kecamatan Bebandem, iklim politik atau sosial sangat mempengaruhi keberlangsungan suatu sistem yang dibangun.

3.2.2 Keanggotaan Kolaborasi Satlinmas dan Pacalang dalam Penyelenggaraan Sipandu Beradat Di Kecamatan Bebandem

Keanggotaan yang saling menghormati, memahami, dan menjaga kepercayaan antara forum Sipandu Beradat adalah salah satu kunci keberhasilan dalam melaksanakan kolaborasi antara Satlinmas dan Pacalang di Kecamatan Bebandem. Setiap anggota baik Satlinmas maupun Pacalang harus saling memiliki kepercayaan satu sama lain sehingga akan terhindar dari konflik yang akan memecah kolaborasi antara Satlinmas dan Pacalang dalam Forum Sipandu Beradat di Kecamatan Bebandem.

Ketua Majelis Desa Adat Kecamatan Bebandem memberikan argumen terkait keanggotaan Forum Sipandu Beradat, Ketua MDA kecamatan Bebandem berpendapat bahwa :

saya selaku Ketua MDA Memegang peran penting dalam menjaga kearifan lokal dan budaya adat di desa, Majelis Desa Adat berperan dalam memfasilitasi dialog antara Pecalang dan Satlinmas. Majelis Desa Adat mengingatkan keduanya untuk saling menghormati pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Majelis Desa Adat juga dapat menetapkan adanya kerangka kerja yang menghargai peran masing-masing, sehingga kerjasama antara Pecalang dan Satlinmas dapat berjalan dengan harmonis.

Camat Bebandem I Gusti Ngurah Wiranata, S.STP.,MAP juga berpendapat mengenai keanggotaan Forum Sipandu Beradat yaitu :

Sebagai Camat Bebandem, saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua komponen dalam Forum Sipandu Beradat saling menghormati dan bekerja sama demi suksesnya kolaborasi antara Satlinmas dan Pacalang dalam penyelenggaraan Sipandu Beradat di Kecamatan Bebandem. Dalam setiap pertemuan dan koordinasi, saya selalu menekankan pentingnya saling menghormati peran masing-masing. Saya berusaha untuk menciptakan lingkungan di mana Pecalang dan Satlinmas dapat berinteraksi secara positif dan produktif. Saya yakin bahwa dengan saling menghormati, kerjasama antara Pecalang dan Satlinmas akan menjadi lebih solid dan efektif dalam menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan desa.

Kepala Desa Bhuana Giri IR. I Nengah Diarsa berpendapat bahwa :

Sebagai Kepala Desa Dinas, saya berperan sebagai penghubung antara Pecalang dan Satlinmas. Saya sadar bahwa keduanya memiliki peran yang penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan desa. Oleh karena itu, saya senantiasa mengingatkan pentingnya saling menghormati dan bekerja sama. Dalam setiap koordinasi kegiatan pengamanan, saya berusaha untuk memastikan bahwa Pecalang dan Satlinmas mendapatkan peran yang sesuai dengan keahlian dan pengetahuan masing-masing. Saya yakin bahwa dengan saling menghormati, kerjasama antara Pecalang dan Satlinmas akan menjadi lebih baik dan efektif dalam menjaga ketertiban dan keamanan desa.

Bendesa Adat Nangka (Kepala Desa Adat) I Ketut Oka berpendapat bahwa :

Sebagai Kelihan Desa Adat, saya memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama antara Pecalang dan Satlinmas. Saya sangat menekankan pentingnya saling menghormati peran masing-masing. Pecalang sebagai penjaga tradisi dan Satlinmas sebagai penjaga keamanan modern. Dalam setiap pertemuan Forum Sipandu Beradat, saya selalu mengingatkan bahwa kolaborasi yang baik hanya dapat terjadi jika ada penghargaan terhadap pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Saya berusaha untuk menciptakan ruang di mana Pecalang dan Satlinmas dapat saling belajar dan berbagi, sehingga kerjasama dalam menjaga ketertiban dan keamanan desa dapat berjalan secara efektif

dan harmonis.

Salah satu anggota Satlinmas Desa Bhuana Giri dari regu pengamanan I Wayan Simpen berpendapat bahwa :

Sebagai anggota Satlinmas, saya menyadari pentingnya menghormati peran Pecalang dalam Forum Sipandu Beradat. Pecalang adalah penjaga tradisi dan adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara adat dalam menjaga ketertiban. Meskipun kami memiliki pendekatan yang lebih teknis dalam hal keamanan, kami menghargai nilai-nilai adat yang mereka bawa. Oleh karena itu, kami berusaha untuk bekerja sama dengan Pecalang dengan menghormati pengetahuan dan keahlian mereka. Dalam setiap kegiatan pengamanan, kami berusaha untuk memahami dan memperhatikan tata cara adat yang mereka pegang teguh. Dengan begitu, kami yakin kerjasama kami dapat menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis sesuai dengan kearifan lokal yang ada.

Anggota Pacalang Desa Adat Nangka I Wayan Budiasta berpendapat bahwa :

Saya sebagai anggota Pecalang merasa pentingnya saling menghormati dengan Satlinmas. Kami sadar bahwa kami memiliki peran yang berbeda dalam menjaga keamanan desa. Meskipun kami adalah penjaga tradisi dan tata tertib keamanan berdasarkan adat, kami mengakui keahlian teknis yang dimiliki oleh Satlinmas dalam hal keamanan modern. Oleh karena itu, kami berusaha untuk berkolaborasi dengan baik, dengan menggabungkan pengetahuan adat kami dengan pendekatan yang lebih teknis dari Satlinmas. Kami yakin bahwa dengan menghormati peran masing-masing, kami dapat mencapai tujuan bersama dalam menjaga ketertiban dan keamanan desa.

Keanggotaan yang saling menghormati, menghargai, dan saling percaya dalam kolaborasi Satlinmas dan Pacalang dalam penyelenggaraan Sipandu Beradat di Kecamatan Bebandem sudah cukup baik semua informan berpendapat bahwa dalam menjalankan sebuah kolaborasi keanggotaan yang saling menghormati, memahami, dan saling percaya akan menguatkan kolaborasi dalam penyelenggaraan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan keamanan masyarakat di Kecamatan Bebandem. Namun berdasarkan observasi penulis di Desa Bhuana Giri sebagian kecil masyarakat kurang percaya dengan adanya kolaborasi antara Satlinmas dan Pacalang di Kecamatan Bebandem. Selain itu keanggotaan yang belum sejalan antara Satlinmas dan Pacalang akan berdampak pada kurang efektifnya kolaborasi antara Pacalang dan Satlinmas dalam Penyelenggaraan Sipandu Beradat di Kecamatan Bebandem.

3.2.3 Proses dan Struktur Kolaborasi Satlinmas dan Pacalang dalam Penyelenggaraan Sipandu Beradat di Kecamatan Bebandem

Kolaborasi Antara Satlinmas dan Pacalang dalam penyelenggaraan Sipandu Beradat di Kecamatan Bebandem dalam menjalankan Tupoksinya belum jelas diatur pembagian kerja yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kewenangan dan spesialisasinya. Satlinmas dan Pacalang dalam menjalankan tugasnya masih menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No. 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Sipandu Beradat.

Camat Bebandem I Gusti Ngurah Wiranata, S.STP., MAP menjelaskan bahwa :

Pembagian kerja antara Satlinmas dan Pacalang telah dibagi sesuai dengan pedoman Sipandu Beradat. Kemudian selanjutnya masing - masing Desa Dinas dan Desa Adat membagi tugas yang harus dilaksanakan oleh Satlinmas dan Pacalang seperti contoh pada pelaksanaan Pemilu dibebankan tugasnya pada Satlinmas yang melakukan pengamanan terhadap kesuksesan Pemilu mulai dari pemilihan hingga penghitungan suara selesai. Sedangkan Pacalang diberikan tugas dalam pengamanan Upacara Agama Hindu masing - masing Desa Adat. Sehingga dalam menjalankan tugasnya Satlinmas dan Pacalang tidak saling tumpang tindih dan tidak saling mengandalkan.

Kelihan Desa Adat Nangka I Ketut Oka memberikan penjelasan berbeda dengan Camat Bebandem Bapak I Ketut Oka menjelaskan bahwa:

Pembagian kerja antara Satlinmas dan Pacalang tidak berjalan efektif hal ini dikarenakan keanggotaan yang kadang sibuk dalam pekerjaan utamanya oleh karenanya pada saat bertugas entah itu Pacalang atau Satlinmas yang bisa menjalankan tugas pada saat itu akan ditunjuk dalam pelaksanaan tugas. Sehingga tidak tentu akan tugas yang akan dilaksanakan.

Pembagian kerja berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Paul W. Mattessich dan Barbara R. Monsey (1992) dalam kolaborasi yang baik terdapat pembagian kerja yang pasti sehingga tidak adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi serta tidak adanya arogansi antara satu pihak dalam kolaborasi. Berdasarkan wawancara dengan Camat Bebandem dan *Kelihan* Desa Adat Nangka memiliki penjelasan yang berbeda dalam pembagian kerja antara Satlinmas dan Pacalang. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan pada saat Pemilu Tahun 2024 ditemukan satu orang yang merupakan Satlinmas Desa Bhuana Giri yang bertugas di Dusun Butus juga merangkap sebagai Pacalang Desa Adat Nangka atas nama I Nyoman Ngurah Budiantara.

Pembagian kerja dalam proses kolaborasi antara Satlinmas dan Pacalang dalam penyelenggaraan Sipandu Beradat di Kecamatan Bebandem tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dalam kolaborasi masih adanya arogansi satu pihak dalam bertugas dikarenakan pembagian kerja yang tidak baik.

3.2.4 Komunikasi Yang Terbuka Dalam Kolaborasi Antara Satlinmas dan Pacalang Dalam Penyelenggaraan Sipandu Beradat di Kecamatan Bebandem

Alur komunikasi atau koordinasi dalam kolaborasi Satlinmas dan Pacalang dalam penyelenggaraan Sipandu Beradat di Kecamatan Bebandem diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat yang selanjutnya dijabarkan pada Pedoman teknis pelaksanaan Sipandu Beradat, adapun alur koordinasi Forum Sipandu Beradat

Menurut Camat Bebandem I Gusti Ngurah Wiranata, S.STP., MAP berpendapat bahwa: Sebagai Camat Bebandem, saya memandang proses komunikasi antara Satlinmas dan Pacalang sebagai inti dari koordinasi keamanan desa. Saya berperan dalam memfasilitasi pertemuan-pertemuan ini, di mana kami membahas strategi pengamanan, patroli, serta evaluasi terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di desa. Dalam dialog ini, kami berupaya menyelaraskan pendekatan teknis Satlinmas dengan nilai-nilai adat dan tata tertib yang dipegang teguh oleh Pacalang. Saya memastikan bahwa informasi terkini tentang situasi keamanan di desa kami disampaikan dengan jelas, sehingga tindakan yang diambil dapat memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.

Ketua Majelis Desa Adat Kecamatan Bebandem menjelaskan mengenai komunikasi yang terbuka antara Satlinmas dan Pacalang sebagai berikut :

Proses komunikasi antara Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan Pacalang dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di desa adat Bebandem dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui pertemuan rutin atau rapat koordinasi, di mana kedua pihak dapat berdiskusi tentang situasi keamanan terkini, strategi patroli, serta rencana kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, komunikasi juga dilakukan melalui saluran komunikasi formal seperti surat resmi atau pesan elektronik, yang digunakan untuk memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan bersama. Selain itu, komunikasi informal seperti pertemuan tatap muka atau obrolan santai juga menjadi bagian dari proses ini, memungkinkan adanya pertukaran informasi secara langsung dan terbuka antara Satlinmas dan Pacalang. Dengan berbagai cara komunikasi ini, keduanya dapat saling memahami peran masing-masing dan bekerja secara sinergis dalam menjaga ketertiban umum di desa adat.

Kepala Desa Bhuana Giri IR. I Nengah Diarsa berpendapat bahwa :

Dari perspektif saya sebagai Kepala Desa, proses komunikasi antara Satlinmas dan Pacalang adalah fondasi dari keamanan dan ketertiban umum di desa kami. Kami bekerja sama dalam menyusun rencana kegiatan keamanan, mengidentifikasi area-area rawan, serta merancang langkah-langkah preventif yang tepat. Dalam dialog ini, kami berupaya menjaga keseimbangan antara pendekatan modern dari Satlinmas dengan kearifan lokal dari Pacalang. Saya memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan strategi yang terencana, sehingga desa kami dapat terjaga dengan baik.

Sementara itu I Ketut Oka selaku Kepala Desa Adat Nangka berpendapat bahwa :

Sebagai Kelihan Desa Adat, saya melihat proses komunikasi antara Satlinmas dan Pacalang sebagai sarana untuk mempertahankan nilai-nilai adat dan tradisi dalam menjaga ketertiban desa. Dalam dialog ini, kami berbagi pengetahuan tentang kearifan lokal, tata tertib adat, serta peristiwa-peristiwa sosial yang dapat mempengaruhi keamanan desa. Kami juga berdiskusi tentang cara terbaik untuk mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam strategi keamanan yang diterapkan oleh Satlinmas. Melalui dialog ini, kami berupaya menjaga keberlanjutan budaya dan tradisi desa sambil juga menjaga keamanan masyarakat.

Anggota Satlinmas Desa Bhuana Giri I Nyoman Sutapa berpendapat bahwa :

Sebagai anggota Satlinmas, proses komunikasi dengan Pacalang adalah langkah penting dalam menyelenggarakan keamanan desa. Kami berpartisipasi dalam pertemuan rutin dengan Pacalang, di mana kami mendiskusikan situasi keamanan terkini, peristiwa yang patut diwaspadai, serta langkah-langkah preventif yang dapat diambil. Dalam dialog ini, kami berusaha memahami nilai-nilai adat dan tradisi yang dipegang oleh Pacalang, sehingga kami dapat menyesuaikan pendekatan keamanan kami dengan kearifan lokal desa. Melalui kolaborasi ini, kami berupaya memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

Berdasarkan observasi, wawancara dan data yang di dapat penulis, terlihat alur komunikasi atau kooordinasi dalam penyelenggaraan Sipandu Beradat di Kecamatan Bebandem sudah jelas dan sesuai dengan Pergub Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sipandu Beradat. Selain itu wawancara dengan beberapa informan berpendapat positif mengenai komunikasi antara Satlinmas dan Pacalang dalam penyelenggaraan Sipandu Beradat di Kecamatan Bebandem. Dengan ini maka seharusnya berdasarkan peraturan dan teori kolaborasi dari Paul W. Mattessich dan Barbara R. Monsey (1992) kolaborasi antara Satlinmas dengan Pacalang akan berhasil dengan alur koordinasi yang baik namun masih adanya komunikasi yang tumpang tindih antara Satlinmas dan Pacalang terbukti dengan meningkatnya gangguan Trantibumlinmas di Kecamatan Bebandem.

3.2.5 Tujuan Kolaborasi Satlinmas dan Pacalang dalam Penyelenggaraan Sipandu Beradat di Kecamatan Bebandem

Tujuan sebuah kolaborasi merujuk pada alasan dibentuknya kolaborasi, tujuan dan hasil yang harus dicapai secara spesifik dalam kelompok kolaborasi. Kolaborasi Satlinmas dan Pacalang dalam Penyelenggaraan Sipandu Beradat di Kecamatan Bebandem memiliki tujuan yang jelas yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sipandu Beradat, adapun tujuan dibentuknya Sipandu Beradat ini adalah untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman lingkungan serta perlindungan wilayah dan Krama Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* secara berkelanjutan.

Camat Bebandem I Gusti Ngurah Wiranata, S.STP., MAP menjelaskan mengenai tercapainya tujuan Sipandu Beradat, Camat tersebut menjelaskan bahwa :

Tujuan Forum Sipandu Beradat dapat tercapai melalui kerja sama antara pacalang dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Forum ini bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban,

serta melestarikan tradisi dan nilai-nilai adat di Kecamatan Bebandem. Pacalang, dengan kearifan lokal dan pengetahuan tentang tradisi adat, memberikan landasan yang kuat dalam memelihara warisan budaya dan nilai-nilai masyarakat adat. Di sisi lain, Satlinmas membawa pendekatan modern dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Melalui kolaborasi yang sinergis, mereka dapat mencapai tujuan bersama, seperti mengurangi angka kejahatan, mengatasi konflik, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan demikian, saya yakin bahwa melalui peran dan kerja sama pacalang dan Satlinmas, tujuan dari Forum Sipandu Beradat untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta melestarikan nilai-nilai adat dapat tercapai dengan baik di kecamatan bebandem.

Berdasarkan wawancara dengan informan penulis menyoroti mengenai kinerja yang dilakukan oleh Satlinmas Desa Bhuana Giri dan Pacalang Desa Adat Nangka untuk mencapai tujuan. Berdasarkan teori yang di kemukakan oleh Paul W. Mattessich dan Barbara R. Monsey (1992) dengan indikator tujuan yaitu untuk mencapai sebuah hasil yang ingin dicapai tentunya harus melaksanakan tugas dan fungsi Satlinmas dan pacalang dengan efektif salah satu contoh kegiatan Kolaborasi Satlinmas dengan Pacalang yang penulis dokumentasikan yaitu kegiatan patroli malam

Berdasarkan observasi penulis, kolaborasi Satlinmas Desa Bhuana Giri dan Pacalang Desa Adat Nangka sudah dilakukan namun belum efektif yang mana kerjasama mereka dilakukan untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat di malam hari melalui kegiatan patroli malam namun hal itu tidak dilakukan secara intensif hanya pada saat waktu tertentu sehingga untuk mencapai tujuan Sipandu Beradat akan terhambat.

3.2.6 Sumber Daya Kolaborasi Satlinmas dan Pacalang dalam Penyelenggaraan Sipandu Beradat di Kecamatan Bebandem.

Berdasarkan observasi penulis sarana dan prasarana dalam Forum Sipandu Beradat di Kecamatan Bebandem sudah terfasilitasi dengan adanya Komputer, Printer, Alat komunikasi, Meja dan kursi kerja. Sementara itu untuk alat komunikasi (*walky talky*) setiap anggota Pacalang dan Satlinmas di Kecamatan Bebandem, Khususnya di Desa Bhuana Giri sudah terfasilitasi berikut gambar kondisi sarana dan prasarana Pacalang Desa Adat Nangka dan Satlinmas Desa Bhuana Giri

Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Bebandem berasal dari anggaran dana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sipandu Beradat, sumber dana dari program Sipandu Beradat ini bersumber dari :

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi
- b) Pendapatan Asli Desa Adat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat
- c) sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Ketua Majelis Desa Adat Kecamatan Bebandem menjelaskan bahwa :

Sumber dana Sipandu Beradat, sebagai sistem pengamanan desa adat, berasal dari beberapa sumber. Pertama, dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi menjadi pilar utama dalam mendukung keberlangsungan Sipandu Beradat. Dana ini digunakan untuk pembinaan, pelatihan, dan pengadaan peralatan bagi anggota Sipandu Beradat. Selain itu, bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota juga sangat berarti bagi Sipandu Beradat, membantu dalam operasional sehari-hari seperti pengadaan alat-alat keamanan tradisional. Pendapatan Asli Desa Adat juga menjadi sumber dana penting, memanfaatkan potensi pariwisata, kerajinan lokal, dan hasil bumi untuk mendukung kegiatan Sipandu Beradat. Di samping itu, sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, seperti donasi masyarakat peduli, sumbangan perusahaan, dan dana hibah, turut berkontribusi dalam memastikan Sipandu Beradat dapat beroperasi secara efektif dan berkesinambungan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan maka kolaborasi Satlinmas dan Pacalang dalam Penyelenggaraan Sipandu Beradat di Kecamatan Bebandem sudah

memiliki sarana dan prasarana yang bersumber dari anggaran dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 tahun 2020 tentang Sipandu Beradat. Kemudian pihak Kecamatan maupun Desa selalu menjaga inventaris yang telah diberikan oleh Pemerintahan Provinsi Bali.

3.3. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pengaduan SIDUMAS

Faktor penghambat dalam kolaborasi antara Satlinmas Desa Bhuana Giri dan Pacalang Desa Adat Nangka terbagi menjadi 3 indikator yakni faktor budaya dan faktor institusi.

Menurut Kepala Desa Adat Nangka I Ketut Oka menjelaskan ada beberapa hambatan dalam menjalankan kolaborasi antara Pacalang dan Satlinmas. Adapun pendapat I Ketut Oka sebagai berikut :

Sebagai kepala desa adat Nangka, saya melihat bahwa hambatan kolaborasi antara Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan pacalang dalam penyelenggaraan Sipandu beradat bisa menjadi tantangan serius dalam memajukan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kami. Satlinmas adalah unsur keamanan yang diatur oleh pemerintah dan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat, sementara pacalang merupakan kekuatan tradisional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan lokal yang mendalam tentang adat dan budaya setempat. Namun, dalam beberapa kasus, kolaborasi antara keduanya dapat mengalami hambatan. Salah satu hambatan utama yang mungkin muncul adalah perbedaan pendekatan antara Satlinmas yang lebih terfokus pada aspek hukum dan keamanan modern, sementara pacalang cenderung memprioritaskan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal. Hal ini bisa menyebabkan ketegangan dalam pemahaman tentang penegakan hukum dan penanganan masalah keamanan. Selain itu, perbedaan dalam struktur organisasi dan komando juga dapat menjadi hambatan. Satlinmas biasanya diatur oleh peraturan formal pemerintah, sedangkan pacalang lebih bersifat informal dan terkadang mengikuti hierarki adat yang kompleks. Koordinasi antara dua entitas ini bisa sulit jika tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengatasi perbedaan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Bhuana Giri IR. I Nengah Diarsa berpendapat bahwa :

Sebagai kepala desa Bhuana Giri, saya merasa bahwa hambatan kolaborasi antara Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan pacalang dalam penyelenggaraan Sipandu beradat merupakan tantangan yang perlu diatasi dengan serius. Kolaborasi yang harmonis antara kedua entitas ini sangat penting untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks kehidupan adat dan budaya kami. Pacalang adalah bagian integral dari identitas dan kehidupan sosial masyarakat adat di Bhuana Giri. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi, nilai, dan norma-norma lokal yang menjadi landasan Sipandu beradat. Di sisi lain, Satlinmas merupakan kekuatan keamanan yang diatur secara formal oleh pemerintah dan bertanggung jawab atas penegakan hukum dan ketertiban umum. Hambatan utama yang mungkin timbul dalam kolaborasi antara Satlinmas dan pacalang adalah perbedaan pendekatan dan pemahaman terkait dengan penegakan hukum dan keamanan. Pacalang mungkin memiliki perspektif yang lebih berorientasi pada nilai-nilai adat dan tradisional, sementara Satlinmas cenderung menggunakan pendekatan hukum modern. Selain itu, perbedaan dalam struktur organisasi dan hierarki juga dapat menjadi hambatan. Pacalang seringkali mengoperasikan dalam kerangka yang lebih informal dan terikat pada struktur adat yang kompleks, sementara Satlinmas beroperasi sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan tersebut terlihat bahwa faktor budaya dan faktor institusi sangat mempengaruhi kolaborasi antara Satlinmas Desa Bhuana Giri dan Pacalang Desa Adat Nangka dalam penyelenggaraan Sipandu Beradat. Faktor budaya dan faktor institusi

merupakan faktor penghambat kolaborasi antara Satlinmas dan Pacalang hal ini dikarenakan Pacalang dengan kearifan lokal merupakan organisasi keamanan masyarakat adat yang berperan untuk menjaga lingkungan adat dari gangguan keamanan dan ketertiban baik dari dalam maupun luar yang lebih mengarah pada upacara agama hindu, pengamanan hari raya nyepi, dan perbantuan lainnya. Sedangkan Satlinmas merupakan organisasi yang di bentuk dari amanat pemerintahan pusat yang ada di Desa Dinas dengan tugas yang sudah tercantum dalam undang - undang yang berlaku. Sehingga dengan demikian dari faktor budaya dan faktor institusi menyebabkan kolaborasi antara Satlinmas dan Pacalang terhambat dengan tumpang tindihnya tugas pokok dan fungsi serta egoisme antara organisasi.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penelitian yang dilakukan mempunyai perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini mempunyai perbedaan konsep yakni kolaborasi dari Mattessich dan Monsey (1992) yang menjelaskan keberhasilan kolaborasi berdasarkan pada aspek lingkungan kolaborasi, keanggotaan kolaborasi, proses / struktur kolaborasi, komunikasi dalam kolaborasi, tujuan kolaborasi, dan sumber daya kolaborasi, penelitian yang digunakan berbeda, teknik pengumpulan data terdapat wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data serta tujuan penelitian berupa untuk mengetahui analisis Kolaborasi Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Pacalang dalam Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Kemudian mempunyai perbedaan lokus penelitian.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian yang dilakukan terkait dengan analisis Kolaborasi Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Pacalang dalam Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali yang dilakukan pada 2 Banjar Adat yaitu ; Banjar Adat Nangka dan Banjar Adat Butus serta Desa Bhuana Giri.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa kolaborasi Satlinmas dan Pacalang dalam penyelenggaraan sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sudah berjalan, namun terdapat kegagalan pada beberapa indikator keberhasilan kolaborasi yang dikemukakan oleh Paul W. Mattessich dan Barbara R. Monsey (1992) yaitu dalam keanggotaan kolaborasi antara Satlinmas dan Pacalang belum sesuai karena adanya perbedaan kepentingan antara Satlinmas dan Pacalang. Tujuan dari kolaborasi antara Satlinmas dan Pacalang belum tercapai hal ini dikarenakan adanya peningkatan gangguan Trantibumlinmas di Kecamatan Bebandem. selain itu komunikasi yang berjalan belum efektif antara Satlinmas dan Pacalang. Sehingga ditinjau dari teori yang dikemukakan oleh Paul W. Mattessich dan Barbara R. Monsey (1992), hasil wawancara, dan observasi, kolaborasi antara Satlinmas dan Pacalang dalam penyelenggaraan sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sudah berjalan namun belum efektif. Terdapat faktor penghambat dalam kolaborasi antara Satlinmas dan Pacalang dalam Penyelenggaraan Sipandu Beradat terdapat 2 faktor yakni faktor budaya dan faktor institusi. Perbedaan garis komando dan latar belakang budaya antara Satlinmas dan Pacalang merupakan suatu hambatan yang dapat menggagalkan kolaborasi antara Satlinmas dan Pacalang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini mempunyai keterbatasan kemampuan pengetahuan terkait dengan hal teknis yang menjadi dasar Kolaborasi Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Pacalang dalam Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali yang menjadi fokus utama penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti mengetahui dengan sadar bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan perlu dilakukan pengembangan analisis secara teknis serta memperhitungkan terkait analisis perencanaan dari Pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk mendapatkan keakuratan analisis penelitian.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika IPDN khususnya Dosen Pembimbing serta Desa Adat Nangka.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani. 2023. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1(2): 1–9. doi:10.61104/ihsan.v1i2.57.
- Arjaya, I Made, I Wayan Wesna Astara, and Ni Putu Diah Kurniawandari. 2023. "Implementasi Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuta Utara." *Postgraduated Community Service Journal* 3(2): 64–71. doi:10.22225/pcsj.3.2.2022.64-71.
- Arka, I Wayan. 2019. "Sinergi Pecalang Dan Polisi Dalam Sistem Keamanan Regional." *Seminar Nasional INOBALI 2019 Inovasi Baru dalam Penelitian Sains*: 1073–78.
- Astuti, R.S. Dkk. *Collaborative Governance Dalam Prespektive Administrasi Publik*.
- Hamudy, Moh. 2014. "Eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat." *Jurnal Bina Praja* 06(04): 261–67. doi:10.21787/jbp.06.2014.261-267.
- Hesti Virra Adventia. 2023. "KOLABORASI DINAS SOSIAL DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS GUNA MENJAGA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Hesti." *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*: 53–54.
- Indrayanti, Kadek Wiwik. 2021. "Perkembangan Peran Pecalang Sebagai Lembaga Keamanan Adat Di Masyarakat Bali Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12(3): 294–302. doi:10.26905/idjch.v12i3.7093.
- Muta'al, M R. 2022. "Collaborative Governance Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) Di Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta." *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 19. <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/7227%0Ahttps://ejournal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/download/7227/4596>.
- Sugiantiningsih, Anak Agung Putu, Anak Agung Ketut Suidiana, I Made Gede Ray Misno, I Nengah Suriata, I Made Adiwidya Yowana, and Moch. Noor. 2022. "Pecalang Empowerment Model for Traditional Village Resilience in Denpasar City." *International Journal of Social Science and Business* 6(3): 426–31. doi:10.23887/ijssb.v6i3.47996.
- Suparto, S. 2014. "Otonomi Daerah Di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip Dan Urgensinya." *Jurnal Ilmu Hukum* 1–24: 10.

- Muslihin. (2013). Memahami Definisi Operasional dalam Penelitian. <https://muslihin.com/2013/11/penelitian/memahami-definisi-operasional-dalam-penelitian.php>
- Setio Nugroho, D., & Supardal, S. (2022). Kontribusi Satuan Pelindungan Masyarakat dalam Membantu Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sleman. *TheJournalish: Social and Government*, 3(2), 122–129. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.262>
- Suarnata, I. W. G. (2013). Pergeseran Fungsi Dan Peranan Pacalang Terhadap Pelaksanaan Swadharmaanya Dalam Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem). *JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNDIKSHA*, 1(2), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v1i2.407>
- Sugianta, W., Surata, I. N., & Mariadi, N. N. (2022). Efektivitas Sistem Pengamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya: Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS*, 10(1), 99–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v10i1>
- Suhendi, Dedy. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dala Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. *Jurnal Tatapamong*. <https://doi.org/https://doi.org/10.34537/kw.v10i1>

